



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN, FASILITAS UMUM, DAN NOMOR
BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan jalan, fasilitas umum dan bangunan gedung, mempunyai peranan penting dalam mendukung pembangunan dibidang ekonomi, sosial dan budaya, serta lingkungan hidup sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi identitas jalan, fasilitas umum, dan bangunan gedung perlu dilakukannya pemberian nama jalan, fasilitas umum, dan nomor bangunan gedung;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terkait dengan penamaan jalan, fasilitas umum, nomor bangunan gedung maka diperlukan pengaturan mengenai pemberian nama jalan, fasilitas umum, dan bangunan gedung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan, Fasilitas Umum, dan Nomor Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM
dan
BUPATI AGAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN NAMA JALAN, FASILITAS UMUM, DAN
NOMOR BANGUNAN GEDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
4. Bupati adalah Bupati Agam.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah walinagari dibantu perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada

pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

8. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
9. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
10. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
11. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
12. Jalan Nagari adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam nagari, serta jalan lingkungan.
13. Nama Jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain.
14. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang dibangun dan dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
15. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan

tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan khusus.

16. Nomor Bangunan Gedung adalah suatu tanda yang dibuat sesuai dengan ketentuan dengan ukuran tertentu yang di atasnya ditulis angka dan huruf sebagai identitas bangunan gedung.
17. Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat daerah yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.
18. Pengembang adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pengadaan dan pengolahan tanah serta pengadaan bangunan dan/atau sarana dan prasarana dengan maksud dijual atau disewakan.

Pasal 2

Pemberian Nama Jalan, Fasilitas Umum, dan Nomor Bangunan Gedung dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. bhineka tunggal ika;
- c. keteladanan;
- d. keserasian;
- e. ketertiban;
- f. keberdayagunaan; dan
- g. partisipasi.

Pasal 3

Pengaturan mengenai pedoman pemberian nama Jalan, Fasilitas umum, dan Nomor Bangunan Gedung dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pemberian nama Jalan, Fasilitas umum, dan Nomor Bangunan Gedung dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 4

Pengaturan mengenai pedoman pemberian Nama Jalan, Fasilitas umum, dan Nomor Bangunan Gedung bertujuan:

- a. memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan posisi dalam merencanakan arahan peruntukan ruang terutama dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. tercapainya tertib administrasi Pemerintah Daerah dalam hal administrasi pertanahan maupun administrasi kependudukan serta pengawasan aset milik Daerah;
- c. adanya keteraturan melalui pemberian nama jalan, nama fasilitas umum dan pemberian nomor bangunan gedung;
- d. memudahkan masyarakat memperoleh informasi mengenai Nama Jalan, Fasilitas Umum, dan Nomor Bangunan Gedung di Daerah;
- e. memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengidentifikasi alamat rumah; dan
- f. sebagai salah satu bentuk pemberian penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada masa revolusi fisik maupun pembangunan.

BAB II

PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM

Pasal 5

- (1) Jalan merupakan bagian prasarana transportasi yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, serta digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jalan Nasional;

- b. Jalan Provinsi;
 - c. Jalan Kabupaten; dan
 - d. Jalan Nagari.
- (3) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah terdiri atas:
- a. Jalan Kabupaten; dan
 - b. Jalan Nagari.
- (4) Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mempunyai Nama Jalan.
- (5) Untuk Jalan Nasional dan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, penamaan Jalan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Penyelenggara Jalan Provinsi dan Penyelenggara Jalan Nasional.
- (6) Selain jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jalan lingkungan pemukiman dapat diberikan nama oleh pemerintah nagari.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penamaan jalan di Nagari diatur dengan Peraturan Nagari.

Pasal 6

- (1) Fasilitas Umum yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah wajib mempunyai nama.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. tempat olah raga;
 - b. tempat rekreasi;
 - c. Gedung kantor dan sejenisnya;
 - d. tempat ibadah; dan/atau
 - e. Fasilitas Umum lainnya.

Pasal 7

- (1) Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diberikan sesuai dengan kondisi kekhasan daerah

dengan memperhatikan adat dan kearifan lokal masyarakat setempat.

- (2) Nama Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diusulkan untuk diambil dari:

- a. nama pahlawan tingkat nasional dan/atau Daerah;
- b. nama tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat yang telah berjasa bagi Daerah yang telah meninggal dunia;
- c. peristiwa bersejarah;
- d. nama yang mencerminkan adat dan kearifan lokal di Daerah;
- e. nama flora dan fauna;
- f. nama geografis; atau
- g. nama lain yang mencerminkan semangat dan kebudayaan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agama, kesusilaan, dan kepentingan umum.

- (2) Nama yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:

- a. bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kepatutan, kesopanan dan norma adat masyarakat setempat; dan/atau
- c. bertentangan dengan kepentingan umum.

Pasal 9

- (1) Nama Jalan dan Fasilitas Umum yang diambil dari nama pahlawan nasional dan/atau tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (1) huruf a harus mendapat persetujuan dari DPRD.

- (2) Nama Jalan dan Fasilitas Umum yang diambil dari nama tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat yang telah berjasa bagi daerah dan telah meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris.
- (3) Nama tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat yang telah berjasa bagi Daerah dan telah meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b paling sedikit harus memenuhi kriteria:
 - a. adanya pengakuan oleh perwakilan dari tokoh adat, tokoh agama di Daerah yang dituangkan dalam bentuk tertulis; dan/atau
 - b. adanya pengakuan dari Nagari dimana nama tokoh tersebut berasal dari Nagari tersebut, yang ditandatangani oleh pemangku kepentingan.

Pasal 10

Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum harus memperhatikan:

- a. kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- b. norma kesusilaan, kepatutan dan ketertiban umum;
- c. tidak menggunakan nama yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu;
- d. penyebutan yang disesuaikan dengan bahasa Daerah;
- e. tidak menggunakan istilah asing, nama usaha, merek dagang; dan
- f. sejarah lokasi dan asal usul daerah setempat.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tertib penamaan Jalan dan Fasilitas Umum, Pemerintah Daerah

melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum melakukan inventarisasi dan pendataan Nama Jalan dan Fasilitas Umum yang bermasalah dan menimbulkan keresahan masyarakat di Daerah.

- (2) Pelaksanaan inventarisasi dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspirasi, norma adat dan nilai kearifan lokal yang ada pada masyarakat di Daerah.
- (3) Hasil inventarisasi dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijadikan sebagai dasar :
 - a. Perubahan Nama Jalan dan Fasilitas Umum; dan
 - b. Pengusulan Nama Jalan dan Fasilitas Umum baru.

BAB III

PEMBERIAN NOMOR BANGUNAN GEDUNG

Pasal 12

- (1) Setiap Bangunan Gedung yang berada di Daerah sesuai dengan fungsinya harus memiliki Nomor Bangunan Gedung sebagai tanda pengenal alamat.
- (2) Nomor Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis pada papan dengan mencantumkan:
 - a. logo Daerah;
 - b. nomor Bangunan Gedung;
 - c. nama jorong, Nagari, kecamatan dan Kabupaten Agam;
 - d. kode pos.
- (3) Papan Nomor Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan dengan kalimat visi Nagari dan/atau visi Daerah.

Pasal 13

(1) Papan Nomor Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berbentuk persegi panjang yang dibuat dari bahan seng almunium atau bahan metal anti karat lainnya dengan ukuran :

- a. panjang lebih kurang 20 cm (dua puluh sentimeter);
- b. lebar lebih kurang 15 cm (lima belas sentimeter); dan
- c. tebal paling sedikit 0,2 mm (nol koma dua milimeter).

(2) Warna dasar plat nomor bangunan gedung ditetapkan:

- a. warna dasar putih;
- b. warna dalam masing-masing kolom disesuaikan dengan warna yang bernuansa lambang Daerah;
- c. tulisan nomor rumah dan alamat serta garis batas berwarna hitam; dan
- d. tulisan visi Nagari dan atau visi Daerah berwarna merah.

Pasal 14

Petunjuk teknis papan nomor Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.

Pasal 15

(1) Papan nomor Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Nagari.

(2) Penyediaan papan nomor Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kemampuan keuangan Nagari.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Bangunan Gedung yang dibangun oleh Pengembang.

Pasal 16

- (1) Setiap pemilik/penghuni/ penguasa/ penanggung jawab Bangunan Gedung wajib memasang papan Nomor Bangunan Gedung yang disediakan.
- (2) Setiap pemilik/ penghuni/ penguasa/ penanggung jawab Bangunan Gedung wajib memelihara papan Nomor Bangunan Gedung agar tetap kelihatan jelas dan rapi.
- (3) Pengurus RT/RW, Walijorong wajib melakukan pendataan terhadap Bangunan Gedung baru dengan fungsi hunian dan melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman melalui Pemerintah Nagari dan Camat, guna dilakukan pengaturan Nomor Bangunan Gedung baru.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum harus melibatkan peran aktif masyarakat.
- (2) Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Nagari;

- c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh agama;
 - e. tokoh adat;
 - f. organisasi kemasyarakatan;
 - g. keluarga atau ahli waris dari tokoh pejuang atau tokoh masyarakat yang berjasa kepada bangsa, negara, dan/atau Daerah;
 - h. kelompok masyarakat dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - i. pengembang perumahan bagi jalan di kawasan pemukiman yang dibangunnya; dan
 - j. badan usaha swasta.
- (3) Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 18

Pengajuan usulan Nama Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. usulan nama yang diajukan;
- b. alasan pengajuan nama, dilengkapi dengan asal usul nama yang diajukan; dan
- c. Identitas lengkap pengusul.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, Bupati membentuk tim pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum.
- (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. aparat kecamatan; dan
 - c. unsur pemerintah Nagari.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. memeriksa persyaratan pengusulan nama jalan dan fasilitas umum;
 - b. melakukan pengkajian dan penelitian terhadap nama Jalan atau Fasilitas umum yang diusulkan;
 - c. meminta persetujuan kepada ahli waris terhadap nama Jalan atau Fasilitas umum yang diambil dari nama tokoh masyarakat yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa bagi Daerah;
 - d. meminta persetujuan kepada DPRD terhadap nama Jalan atau Fasilitas umum yang diambil dari nama pahlawan tingkat nasional dan/atau daerah; dan
 - e. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (4) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Dalam hal dipandang perlu, Nama Jalan dan Fasilitas Umum yang telah ada dapat diganti.
- (2) Penggantian Nama Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan masyarakat untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Penggantian nama Jalan dan Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disosialisasikan kepada masyarakat.
- (4) Penggantian nama Jalan dan Fasilitas umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme, dan prosedur pengusulan Nama Jalan dan Fasilitas Umum diatur dengan

Peraturan Bupati.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN NOMOR BANGUNAN
GEDUNG

Pasal 22

- (1) Setiap Bangunan Gedung milik perorangan, swasta, pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah dalam Daerah harus diberi Nomor Bangunan Gedung secara berurutan.
- (2) Bangunan Gedung bernomor urut 1 (satu) diawali pada setiap Nama Jalan dari ujung jalan yang paling dekat dengan jalan utama.
- (3) Nomor Bangunan Gedung diurutkan mulai sebelah kanan nomor genap dan sebelah kiri nomor ganjil.
- (4) Bangunan Gedung yang terletak dalam satu jalan tetapi berbeda Jorong, diurutkan sesuai dengan Nama Jalan.
- (5) Bangunan Gedung yang terletak dalam satu Jorong tetapi berbeda Nama Jalan, diawali nomor urut 1 (satu) pada setiap Nama Jalan.
- (6) Bangunan Gedung yang terletak di persimpangan diberi nomor mengikuti Jalan dimana pintu utama menghadap.

Pasal 23

Bangunan Gedung yang terletak pada suatu kawasan tertentu dapat menggunakan istilah lantai atau blok sebagai identitas tambahan suatu bangunan dengan tetap menggunakan urutan nomor.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Nomor Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur

dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PAPAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM

Pasal 25

- (1) Setiap Jalan dan Fasilitas Umum yang telah diberi nama wajib dipasangkan tiang dan papan nama.
- (2) Pemasangan tiang dan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan meliputi:
 - a. tiang dan papan nama ditempatkan dipangkal dan ujung Jalan;
 - b. terlihat dengan jelas oleh pengguna Jalan; dan
 - c. memperhatikan nilai estetika, kepatutan dan kelayakan;
- (3) Pemasangan tiang dan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan, pekerjaan umum dan tata ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penulisan, bahan, ukuran, warnatiang dan papan nama diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pengembang melakukan pemasangan tiang serta papan Nama Jalan dan Fasilitas Umum yang berada dilingkungan kompleks perumahan paling lambat 1 (satu) bulan setelah jalan dibangun dan difungsikan.
- (2) Pengembang melakukan pemasangan tiang serta papan Nama Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah penetapan Nama Jalan dan Fasilitas Umum.
- (3) Pembuatan dan pemeliharaan tiang serta papan

Nama Jalan dan Fasilitas Umum yang berada dilingkungan kompleks perumahan dibiayai oleh Pengembang selama fasilitas Jalan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam rangka pemberian Nama Jalan, Fasilitas Umum, dan Nomor Bangunan Gedung.
- (2) Pembinaan pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (3) Pembinaan pemberian Nomor Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penyusunan kebijakan mengenai pemberian Nama Jalan, Fasilitas Umum, dan Nomor Bangunan Gedung;
 - b. sosialisasi mengenai tata cara pengurusan Nama Jalan dan Fasilitas Umum;
 - c. sosialisasi mengenai tata cara pemberian Nomor Bangunan Gedung;
 - d. bimbingan teknis terhadap aparatur kecamatan, Pemerintah Nagari dan aparatur Jorong mengenai pendataan terhadap Bangunan Gedung baru;

- e. fasilitasi pengusulan Nama Jalan dan Fasilitas Umum; dan/atau
 - f. sosialisasi nama Jalan atau Fasilitas umum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan/atau media lainnya yang mudah dijangkau dan dipahami masyarakat.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perhubungan melakukan pengawasan pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman melakukan pengawasan penyelenggaraan penomoran Bangunan Gedung.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
- a. pengecekan berkala tentang Nama Jalan;
 - b. pengawasan terhadap plang Nama Jalan yang telah rusak;
 - c. menindaklanjuti laporan masyarakat tentang Nama Jalan yang bermasalah;
 - d. melakukan pendataan terhadap nomor Bangunan Gedung di Daerah;
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman membuat laporan secara berkala kepada Bupati dalam rangka pelaksanaan pengawasan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan pemberian Nama Jalan, Fasilitas Umum, dan Nomor Bangunan Gedung.
- (2) Pembiayaan untuk penyelenggaraan pemberian Nama Jalan, Fasilitas Umum, dan Nomor Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari; dan
 - c. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran beban biaya penyelenggaraan pemberian Nama Jalan, Fasilitas Umum dan nomor Bangunan Gedung yang dibebankan kepada APBD dan APB Nagari diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. mengubah nama Jalan, Fasilitas Umum, dan/atau Nomor Bangunan Gedung tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.
 - b. mencabut, memindahkan, merusak, dan/atau menghilangkan tiang dan papan Nama Jalan dan Fasilitas Umum tanpa persetujuan dari Bupati.
 - c. merusak dan/atau menghilangkan papan Nomor Bangunan Gedung tanpa persetujuan dari Bupati.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tindakan mencabut, memindahkan, merusak, dan/atau menghilangkan tiang dan papan Nama Jalan dan Fasilitas Umum serta papan Nomor Bangunan Gedung oleh Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka

- pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengubah Nama Jalan, Fasilitas Umum, dan/atau Nomor Bangunan Gedung tanpa persetujuan tertulis dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja mencabut, memindahkan, merusak dan/atau

menghilangkan tiang dan papan Nama Jalan dan Fasilitas Umum tanpa persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah).

(3) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja merusak dan/atau menghilangkan papan Nomor Bangunan Gedung tanpa persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah).

(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

(1) Nama Jalan, Fasilitas Umum, dan Nomor Bangunan Gedung di Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Nama Jalan, Fasilitas Umum, dan Nomor Bangunan Gedung di Daerah yang belum ditetapkan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

(3) Kegiatan inventarisasi dan pendataan Nama Jalan dan Fasilitas Umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah paling lama 1 (satu) tahun semenjak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai pemberian Nama Jalan, Fasilitas Umum, dan Nomor Bangunan Gedung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 12 Maret 2019

BUPATI AGAM,

dto

INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 12 Maret 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

dto

MARTIAS WANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2019 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA
BARAT : (4/8/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DESNAWATI, SH
Pembina (IV.a)
NIP. 19661217 199202 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN, FASILITAS UMUM, DAN NOMOR
BANGUNAN GEDUNG

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar Negara yang menempati posisi sebagai hukum negara tertinggi dalam tertib hukum Indonesia. Didalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diamanatkan bahwa Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas umum yang layak dimana Pasal 34 ayat (3) dimaksud berbunyi bahwa Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Salah satu prasarana yang diperuntukkan bagi masyarakat yang merupakan salah satu bentuk fasilitas umum adalah jalan. Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam kerangka tersebut diatas, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jalan adalah suatu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Salah satu pengaturan yang ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 yang terkait dengan

penyelenggaraan jalan adalah dokumen jalan yang meliputi leger jalan, dokumen asset jalan, gambar terlaksana, dan dokumen lain fungsi jalan. Setiap penyelenggara jalan wajib mengadakan leger jalan yang meliputi pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi. Leger jalan sekurang-kurangnya memuat data identitas jalan, data jalan, peta lokasi ruas jalan dan data ruang milik jalan, nomor dan nama ruas jalan serta nama pengenal jalan merupakan bagian dari data identitas jalan.

Lebih lanjut, Fasilitas Umum itu sendiri merupakan fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum. Selain jalan, fasilitas umum dapat juga berupa jembatan, alat penerangan umum, fly over, tempat pemberhentian kendaraan umum, alat penerangan umum, trotoar, dan lain sebagainya. Fasilitas yang disediakan ini merupakan sarana yang memberikan kemudahan kepada masyarakat sehingga harus dipelihara dengan baik.

Secara umum, tujuan pemberian nama jalan dan fasilitas umum adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat. Selain penamaan jalan dan fasilitas umum ada hal yang tak kalah pentingnya dalam memberi kemudahan informasi yakni penomoran bangunan, penomoran bangunan dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam mengidentifikasi alamat rumah. Manfaat dan fungsi nomor bangunan diantaranya sebagai media koresponden/surat menyurat, menentukan lokasi, artistik pada dinding bangunan/rumah, identitas penghuni, dan mempermudah orang lain agar lebih mudah dalam mencari alamat.

Oleh karena semakin pesatnya perkembangan pembangunan jalan dan fasilitas umum serta bangunan gedung dan rumah, maka dibutuhkan suatu pengaturan sebagai pedoman dalam memberikan nama jalan, fasilitas umum dan penomoran bangunan yang berguna untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Agam.

Pada prakteknya saat ini pemerintah daerah Kabupaten Agam belum mempunyai pengaturan khusus terkait pedoman pemberian nama jalan, fasilitas umum dan penomoran bangunan sehingga masih menimbulkan permasalahan dalam hal pelaksanaan pemberian nama jalan, fasilitas umum dan penomoran bangunan di Kabupaten Agam. Oleh karena itu, untuk keteraturan dan keseragaman sehingga dapat mewujudkan tertib penamaan jalan, fasilitas umum dan penomoran bangunan perlu adanya pengaturan dalam bentuk peraturan daerah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kriteria yang jelas dalam pemberian nama jalan, fasilitas umum dan penomoran bangunan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, adat dan nilai kearifan lokal masyarakat.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: ketentuan umum yang memuat tpengetian, asas, maksud dan tujuan pengaturan mengenai pedoman pemberian nama jalan, fasilitas umum dan penomoran bangunan, pemberian nama jalan dan fasilitas umum, pemberian nomor bangunan gedung, tata cara pemberian nama jalan dan fasilitas umum, tatacara pemberian nomor bangunan gedung, papan nama jalan dan fasilitas umum, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, larangan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah segala upaya dalam penyelenggaraan pemberian nama jalan, fasilitas umum dan penomoran bangunan memberikan manfaat sebesar-besarnya demi kepentingan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bhineka tunggal ika” adalah berbeda beda tetap satu, semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keteladanan” adalah pemberian nama jalan dan fasilitas umum dapat diambil dari nama-nama tokoh yang menjadi teladan bagi masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keserasian” adalah harmoni antara jenis jalan dan fasilitas umum yang akan dinamai dengan nama-nama yang sesuai serta penomoran bangunan dengan penomoran yang memudahkan masyarakat dalam menemukan alamat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ketertiban” adalah pemberian nama jalan, fasilitas umum dan penomoran bangunan diselenggarakan guna mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kedayagunaan” adalah pemberian nama jalan dan fasilitas umum serta penomoran bangunan diselenggarakan secara optimal agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat bagi masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah pemberian nama jalan dan fasilitas umum serta penomoran bangunan diselenggarakan secara optimal agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud ditandatangani oleh pemangku kepentingan, tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat yang bersasal dari nagari ditandatangani oleh mamak kepala kaum dan diketahui oleh ketua KAN, Ketua BAMUS dan Wali Nagari.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi bangunan gedung” meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus. Bangunan gedung fungsi hunian meliputi bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara, bangunan gedung fungsi keagamaan meliputi masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng, bangunan

gedung fungsi usaha meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan, bangunan gedung fungsisosial dan budaya meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum dan bangunan gedung fungsi khusus meliputi bangunan gedung untuk reaktornuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas